

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia adalah negara yang sangat mementingkan pertumbuhannya agar lebih meningkat setiap saatnya. Tidak dapat dipungkiri Indonesia pasti memiliki suatu sumber pemasukan yang nantinya pemasukan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pendapatan nasional menurut UU No 17 Tahun 2003 merupakan seluruh bentuk pemasukan negara yang berasal dari perpajakan, pendapatan bukan pajak serta penerimaan berbentuk hibah. Dari ketiga bentuk pemasukan negara tersebut, pemasukan terbesar ialah dari pajak.

Didalam melaksanakan pembangunan, pajak berperan penting sebagai penopang pengeluaran dan pembiayaan pembangunan negara sebab sumber pendapatan negara terbanyak berasal dari pajak. UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan pajak ialah kewajiban yang terutang kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk kepentingan negara dan wajib pajak tidak memperoleh balasan/imbalan secara langsung.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan paling besar diperoleh dari pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak sangat penting untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi suatu negara. Berdasarkan APBN tahun 2020 yang diakses melalui *website* kemenkeu.go.id menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2020, dari semua pendapatan negara dengan total Rp. 2.233,2 triliun, penerimaan terbesar berasal dari pajak yakni sebesar Rp. 1.865,7 triliun atau 83%. Selain daripada itu, dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada periode tahun 2016-2020 pertumbuhan penerimaan pajak signifikan meningkat, di tahun 2016 penerimaan dari pajak berjumlah Rp. 1.285,0 triliun, kemudian tahun 2017 naik sebesar 14,6% menjadi Rp. 1.472,7 triliun, lalu tahun 2018 naik sebesar 10%

menjadi Rp. 1618,1 triliun, setelah itu tahun 2019 naik 10,4% menjadi Rp. 1786,4 triliun, dan terakhir pada tahun 2020 penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp. 1.865,7 triliun. Berdasarkan data tersebut pertumbuhan perpajakan di Indonesia memiliki peluang dalam memanfaatkan sumber penerimaan pajak guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penghasilan utama bagi suatu negara salah satunya dari pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan dan bersifat memaksa. Namun berdasarkan capaian yang dihasilkan oleh kinerja Direktorat Jendral Pajak masih belum 100% sesuai dengan target. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2020 capaian penerimaan pajak tahun 2020 hanya sebesar 89,25%. Berikut tabel terkait target penerimaan pajak beserta realisasinya rentang tahun 2016-2020:

Tabel 1. Persentase Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,56	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,81	1.151,13	1.315,51	1.332,06	1.069,97
Capaian	81,60%	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa capaian penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 dapat dikatakan tidak signifikan naik ataupun turun, lebih ke arah fluktuatif, terutama pada tahun 2019 yang persentase penerimaan pajaknya menurun sebesar 7,99% dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2020 kembali naik sebesar 4,81%. Dilansir dari laman website BPK Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pernyataan tentang rendahnya pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sehingga berdampak juga pada capaian yang ikut rendah disebabkan karena beberapa faktor, faktor pertama yaitu dari sisi kebijakan pajak yang terbilang terlalu dimanjakan seperti pemberian *tax holiday* dan *tax allowance*, kemudian faktor kedua yaitu dari sisi institusi pajak yang pemungutan pajaknya tertunda di beberapa sektor, dan faktor ketiga yaitu sari sisi

Taufik Hidayat, 2021

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

wajib pajak itu sendiri yang masih kurang kesadarannya dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Oleh karenanya, peran dari pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan lebih disiplin dalam mensosialisasikan tata cara perpajakan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh IMF menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia tergolong tidak sedikit perusahaan yang melakukannya, kemudian Universitas PBB melakukan analisa ulang dengan menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD) dan International Center for Taxation and Development (ICTD) dengan objeknya adalah perusahaan-perusahaan di beberapa negara. Hasilnya menunjukkan negara Indonesia berada pada posisi ke 11 dari 30 negara yang diteliti dengan nilai kerugian akibat penghindaran pajak sebesar U\$6,48 miliar (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Fenomena penghindaran pajak Pada tahun 2016 dilakukan oleh IKEA, sebuah perusahaan besar yang berpusat di Swedia. Melalui laporan dari sebuah media independen, dikatakan bahwa IKEA telah melakukan usaha praktik *tax avoidance* dengan nilai tidak kurang dari \$1 Milyar.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi diantaranya dilakuin oleh perusahaan manufaktur, yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2012, dimana terdapat indikasi transaksi pembebanan biaya royalti kepada pihak afiliasinya, yaitu Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd, Republic of Syechelles yang merupakan pemegang saham utama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Dengan kepemilikan sebesar 99,92%. Berdasarkan PUT-095024.15/2012/M.XVI.A tahun 2019 diindikasikan bahwa PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. melakukan praktik penghindaran pajak melalui pembayaran royalti dengan tujuan untuk mengalihkan keuntungannya kepada Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd, Republic of Syechelles yang berada pada negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga berdampak pada penurunan penghasilan bruto PT Charoen Pokphand Indonesia sebesar Rp 1.561.559.189. Dengan adanya transaksi pembebanan biaya

royalti tersebut, mengakibatkan Indonesia kehilangan penghasilan kena pajak perusahaan.

Kasus *tax avoidance* juga terjadi pada perusahaan tembakau. Dilansir dari laman nasional Kontan, pada tanggal 08 Mei 2019 sebuah entitas tembakau punyanya British American Tobacco (BAT) dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance* di Indonesia lewat PT Bentoel International Investama. Akibat dari perilaku tersebut negara mengalami kerugian yang besar pertahunnya senilai US\$ 14 juta. Dijelaskan didalam laporan bahwasanya British American Tobacco (BAT) melakukan aktivitasnya ini dengan memindahkan pendapatannya ke luar Indonesia dengan menggunakan 2 cara. Pertama, dengan cara melakukan pinjaman sesama intra perusahaan pada kisaran tahun 2013 – 2015. Kedua, dengan melakukan pembayaran kembali royalty, ongkos dan layanan ke negara Inggris.

Dalam proses penerimaan pajak ada dua hal yang menjadi penghambat, yang bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan wajib pajak untuk mengecilkan beban pajaknya yaitunya penghindaran pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan (Tandean, 2015). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah kegiatan manipulasi Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang dilakukan manajemen melalui proses perencanaan atau disebut *tax planning*. Kegiatan ini masih bisa dikategorikan legal selama perencanaan dilakukan secara tidak berlebihan hingga terkesan menunjukkan pelanggaran hukum. Kegiatan manipulasi yang mengindikasikan perlawanan hukum disebut sebagai *tax evasion*. Meskipun *tax avoidance* masih dikategorikan legal, namun tentu tak dapat diabaikan begitu saja karena praktik tersebut berdampak pada pengerusan penerimaan pajak oleh negara.

Sama hal nya dengan hal dikatakan (Fadhilah, 2014) di dalam penelitiannya. Ia mengatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi hal yang menghambat pemungutan pajak yang menyebabkan pemasukan kas negara menjadi berkurang. Tax avoidance disatu sisi memang menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi perusahaan namun disisi lain bagi negara justru akan berakibat sebaliknya, akan

menjadi sebuah kerugian bagi negara karena tidak akan menerima pendapatan nasional sebagaimana mestinya (Jessica & Toly, 2014).

Penghindaran pajak dapat diprediksi dari beberapa faktor, faktor pertama ialah, ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh perusahaan. Laba yang dihasilkan kemudian akan sejalan dengan kewajiban pajak yang harus ditunaikan. Dilihat dari sisi pajak, maka perusahaan manapun menginginkan pembayaran pajak yang sedikit. Perusahaan dengan *size* yang gede akan menanggung beban yang lebih besar juga. Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016) mengatakan didalam penelitiannya bahwasanya ukuran perusahaan membawa pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang mana tingginya ukuran perusahaan akan bisa meningkatkan tingkat praktik *tax avoidance*. Namun penelitian lain oleh (Adhivinna, 2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal kedua yang menjadi faktor untuk memprediksi penghindaran pajak ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan entitas keuangan misalnya seperti entitas asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking maupun entitas-entitas lainnya atas saham perusahaan (Edison, 2017). Kepemilikan institusional dengan persentase lebih dari lima persen menunjukkan ia mampu memaksimalkan pengawasannya terhadap kinerja manajer agar bisa meminimalisir problema keagenan (Winata, 2014). Semakin tingginya Tingkat kepemilikan saham yang oleh entitas akan menaikkan tingkat monitoring kepada manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Kepemilikan institusional dipercaya mampu meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak didalam entitas. Selain itu, investor institusi juga dapat turut memberikan arahan kepada manajer untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan sebuah kebijakan untuk memaksimalkan performa perusahaan dan mengurangi kemungkinan adanya masalah keagenan. Berdasarkan hasil penelitian Krisna (2019), dikatakan terdapat tanda atau indikasi bahwa manajer menerima masukan dari investor untuk tidak menghindari pajak, supaya dapat menjamin keberlangsungan perusahaan hingga masa depan.. Dari hasil tersebut, bisa dinilai

bahwa kepemilikan institusional mampu membuat terhindarnya kegiatan-kegiatan berbau kepentingan pribadi oleh manajer. Pada penelitian Krisna (2019) membuahkan hasil yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Namun lain halnya dengan penelitian Pertiwi & Juniarti (2020) yang tidak menemukan pengaruh kepemilikan institusional terhadap variabel penghindaran pajak didalam penelitiannya.

Kemudian yang ketiga untuk memprediksi penghindaran pajak yaitu komisaris independen. Komisaris independen adalah dewan pengawas yang tidak terkait dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau dewan pengawas dalam aspek apapun dan terbebas dari relasi apapun yang dapat mempengaruhi ke independen-annya dalam mengambil tindakan untuk kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Komisaris independen bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan. Berdasarkan aturan Bursa Efek Jakarta jumlah dewan pengawas independen dalam satu perusahaan setidaknya haruslah 30% dari keseluruhan komisaris. Komisaris independen dinyatakan dalam bentuk persentase dengan membandingkan total komisaris independen dengan total dewan komisaris keseluruhan. Perusahaan dapat dikategorikan memiliki GCG yang baik jika persentase dewan komisaris independen melebihi 30%, sehingga dewan independen tersebut nantinya dapat melaksanakan tugasnya memonitoring secara maksimal, mengontrol manajemen agar tidak melakukan keinginannya seperti menghemat pajak. Dengan adanya pengawasan dewan komisaris independen yang maksimal juga dapat menekan biaya agensi, mengawasi manajemen agar tidak terjadinya praktik *tax avoidance*. Sehingga secara tidak langsung dewan komisaris memengaruhi manajemen pajak. Jika dewan komisaris independen semakin tinggi persentasenya maka akan dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak di perusahaan (Annisa, 2012) .

Selain daripada itu, umur perusahaan juga menjadi salah satu tolak ukur dalam memprediksi penghindaran pajak di suatu entitas. Umur perusahaan sebagai suatu siklus kehidupan bagi perusahaan dari semenjak awal berdiri hingga saat ini

juga ikut berkontribusi mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak). Dikarenakan umur perusahaan yang semakin lama tentunya juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mengelola perpajakannya. Pengalaman yang banyak akan menjadikan SDM-nya semakin lihai dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Hal tersebut akan membuka peluang yang lebih besar untuk melancarkan praktik penghindaran pajak (Triyanti et al., 2020).

Objek penelitian ini ialah sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Peneliti mengambil objek ini dengan alasan karena industri manufaktur di Indonesia merupakan salah satu industri penyumbang Produk Domestik Bruto terbesar di Indonesia dan memiliki kompleksitas dalam pengelolaan usaha. Namun disamping itu, dikutip dari DDTC News, per april 2020 kontribusi penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami penurunan. Sedangkan dari sektor jasa malah mengalami kenaikan kontribusi. Hal tersebut menjadi perhatian khusus dari pemerintah khususnya dalam hal penerimaan pajak.

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya serta didasarkan atas penelitian sebelumnya yang masih bersifat inkonsisten, memotivasi peneliti untuk kemudian melaksanakan penelitian berkaitan dengan aspek-aspek yang memengaruhi *tax avoidance* di perusahaan dengan mengkombinasikan variabel dan model pengukuran dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan jabaran peneliti di bagian latar belakang, maka permasalahan yang diangkat berkaitan dengan *tax avoidance* adalah:

- a. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?

- c. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya pada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara empiris ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara empiris kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara empiris komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis

Pelaksanaan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian literatur mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan insitusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak, serta menjadi menjadi bahan rujukan terhadap penelitian-penelitian kedepennanya.

- b. Manfaat praktis

Manfaat yang diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melihat indikasi-indikasi praktik penghindaran pajak di perusahaan dan juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan. Sehingga dapat meminimalisir adanya praktik *tax avoidance* di dalam perusahaan yang akan dapat merugikan negara.

2. Untuk Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam hal perpajakan. Agar nantinya tidak ada lagi atau berkurangnya praktik penghindaran pajak yang akan merugikan negara karena berkurangnya pendapatan nasional.

3. Untuk Investor

Diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi bahan acuan oleh investor untuk mempertimbangkan keputusan dalam berinvestasi terhadap suatu entitas. Sehingga investor dapat secara bijak menentukan untuk berinvestasi pada suatu entitas yang tidak melawan hukum seperti halnya penghindaran pajak (*tax avoidance*).